



P U T U S A N

Nomor : 01 /Pdt/2012/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- H. UDDIN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Benu-benu Kota Kendari dalam hal ini memberi Kuasa kepada LA NIASA, SH., MH. dan MURSANIF, SH. Advokat/Penasihat Hukum berkantor Jln. Tunggal No. 35 Kel. Wua-Wua Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 210/XI/Pdt/2010/PN.Kdi, tanggal 22 Nopember 2010, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai -----
Pembanding ;

M e l a w a n

WA MBOKA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manggadua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai ----- Terbanding I ;

LA SUMADI, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Mangggadua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Agustus 2011 Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Kdi., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Agustus 2011, yaitu Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Agustus 2011 Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Kdi., untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 03 Oktober 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II ;-----

Membaca surat Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 24 Nopember 2011 ;-----

Membaca surat Kontra Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2011 yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 12 Desember 2011, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Desember 2011 ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) pada tertanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat I/Terbanding I dan kepada Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2011 untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 72/Pdt.G/2010/PN.Kdi., selama kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dalam pasal 7 UU No. 200 Tahun 1947 dan pasal 199 RBG, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Agustus 2011 Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Kdi., yang amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, dengan mengemukakan keberatan-keberatannya sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Bahwa Majelis Hakim Tigkat Pertama telah keliru dalam memutus perkara yaitu menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat/Pembanding yaitu saksi La Ode Fia dan saksi Tamrin didasarkan pada keterangan orang lain (testimunium de auditu), padahal yang sebenarnya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengerjakan sendiri pemagaran tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa atas perintah Penggugat/Pembanding pada tahun 1985 dan juga kedua saksi tersebut telah menerangkan pada saat dilakukan pemagaran atas tanah objek sengketa pada tahun tersebut La Bolo alm. (suami Tergugat I/bapak Tergugat II) menyaksikan langsung, akan tetapi tidak mengajukan keberatan ;-----

Bahwa sudah menjadi kebiasaan adat apabila terjadi jual beli tanah tidak dilakukan dengan tertulis dan tidak dilakukan di depan PPAT ;-----

Bahwa 2 orang saksi para Tergugat/para Terbanding tidak mengetahui jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan La Bolo, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan menjadikannya sebagai bukti kebenaran bantahan para Tergugat/para Terbanding ;---

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memutus dan mengadili sendiri :-----

Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding untuk seluruhnya ;-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No
72/Pdt.G./2010/PN.Kdi., tanggal 12 Agustus 2011 dan
mengadili sendiri ;-----

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;-----

Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya dalam menanggapi keberatan-keberatan dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, yang pada pokoknya Tergugat II/Terbanding II menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari telah menerapkan hukum secara adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan gugatan Penggugat/Pembanding tidak relevan, karena fakta hukumnya adalah soal hutang piutang, akan tetapi tuntutan dalam gugatan mengacu pada gugatan tanah objek sengketa milik orang tua Tergugat II/Terbanding II. Dan berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat II/Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut : -----

Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Kdi., tanggal 12 Agustus 2011 ; -

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara baik pada Peradilan Tingkat Pertama maupun
pada Peradilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat/Pembanding dan saksi-saksi dari para Tergugat/Terbanding) dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Agustus 2011 Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Kdi., dan dihubungkan dengan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya dan dihubungkan pula dengan Kontra Memori Banding dari Tergugat II/Terbanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dengan alasan sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, diantara keberatan-keberatan tersebut yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding adalah tentang keberatan atas penilaian keterangan 2 orang saksi Penggugat/Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai keterangan yang bersifat testimonium de auditu yang berakibat gugatan Penggugat/Pemanding ditolak, padahal 2 orang saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan bahwa para saksi mengerjakan sendiri pemagaran tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1985 atas perintah Penggugat/Pembanding (bukan dari cerita orang lain) dan La Bolo melihat langsung saat para saksi melakukan pemagaran tersebut, akan tetapi tidak melakukan keberatan. Sehubungan dengan keberatan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan sebaliknya keberatan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah keliru dan telah salah dalam memahami pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keterangan 2 orang saksi Penggugat/Pembanding yaitu La Ode Fia dan Tamrin adalah tentang keterangan para saksi mengenai kebenaran peralihan hak tanah objek sengketa dari La Bolo sebagai pemilik kepada Penggugat/Pembanding dengan cara jual beli dengan pembayaran secara kompensasi atas pelunasan hutang La Bolo kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Pembanding. Kedua saksi tersebut mengetahui adanya peralihan hak tersebut dari keterangan atau cerita Penggugat/Pembanding kepada para saksi, bukan dari menyaksikan sendiri dan oleh karena itu, maka keterangan para saksi yang demikian adalah keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian dalam hal kaitannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian adanya peralihan hak terhadap tanah objek sengketa dari pemiliknya La Bolo kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana dalil gugatan dan terhadap keterangan tersebutlah yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu. Bahwa perlu Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pahami yang menjadi pokok perkara adalah tentang kepemilikan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai hak milik Penggugat/Pembanding yang dibeli dari pemiliknya La Bolo dengan cara pembayaran dengan kompensasi pelunasan hutang La Bolo kepada Penggugat/Pembanding dan sehubungan dengan itulah yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding dari keterangan 2 orang saksi Penggugat/Pembanding tersebut yaitu adalah tentang kesaksian melihat, mendengar atau mengalami sendiri dalam peristiwa hukum pengalihan hak tanah objek sengketa tersebut dari La Bolo kepada Penggugat/Pembanding, bukan tentang kesaksian melakukan pemagaran tanah objek sengketa sebagaimana yang dipahami oleh Penggugat/Pembanding dalam keberatannya sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan tentang keberatan Penggugat/Pembanding lainnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena tidak ada hubungannya dengan pembuktian formal dalam perkara gugatan ini yang dapat membuktikan dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tentang adanya hubungan peralihan kepemilikan atas tanah objek sengketa dari La Bolo kepada Penggugat//Pembanding dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, oleh karena itu keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.G./2010/PN.Kdi., tanggal 12 Agustus 2011 sangat tidak beralasan dan terhadap keberatan yang demikian haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.G./2010/PN.Kdi., tanggal 12 Agustus 2011 tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang tetap kalah, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 160 HIR/187 Rbg Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG serta semua peraturan perundangan lainnya yang berlaku ;-----

M e n g a d i l i

Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal
12 Agustus 2011 Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Kdi., yang
dimohonkan banding;---

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/ Pembanding
dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat
banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari
Selasa tanggal 21 Pebruari 2012, oleh kami: **HJ.SALMA ALI,**
S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
selaku Ketua Majelis, dengan **DALIUN SAILAN, S.H., M.H.** dan
GANJAR SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tanggal 12 Januari 2012 Nomor :
01/Pen.Pdt/2012/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
ini **Rabu, tanggal 22 Pebuari 2012, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota DALIUN SAILAN, SH.,
MH. dan GANJAR SUSILO, SH.,** serta dibantu oleh, **ISMAIL,
S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut
serta tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding ataupun
Kuasa Hukumnya serta tidak dihadiri oleh Tergugat
I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II ataupun
kuasanya ;-----

-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DALIUN SAILAN, SH., MH.

HJ. SALMA ALI, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

GANJAR SUSILO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I S M A I L , SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Putusan Rp. 6.000.00.

Redaksi Putusan Rp. 5.000.00.

Uang Leges Rp. 3.000.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasan Rp.136.000.00.

Jumlah -----Rp.150.000.00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA

H. RUSLAN, SH., MH
Nip. 19530313197803 1 002